

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Simpulan yang didapat penulis dari penelitian terhadap penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak ( UU SPP Anak) pada anak SMA-SMK Negeri dan Swasta di Jakarta utara periode tahun 2013-2016 , dengan dua rumuasan masalah;(1) bagaimanakah implementasi Restorative justice dalam upaya penegakan hukum di Jakarta utara terhadap kekerasan oleh anak dihubungkan dengan peranan Lembaga Pendidikan sepanjang tahun 2013 s.d 2016 ; dan (2) bagaimanakah efektivitas penerapan Restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Sekolah di Wilayah Jakarta Utara dan DKI Jakarta sepanjang tahun 2013 s.d tahun 2016 , sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, berdasarkan hasil penelitian normative yang dilakuakn disatuan pendidikan, masyarakat dan penegak hukum (kepolisian) di Jakarta utara , dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan Penegakan hukum melalui Restoratif jaustis terhadap anak prilaku kekerasan oleh anak sekolah menengah di Jakarta utara sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016 telah melakukan prinsip-prinsip yang telah di gariskan dalam UU No. 11 tahun 2012 lembar negara tahun nomor tentang Sisitem peradilan pidana anak baik dalam formula musyawara mufakat pada anak yang berpotensi berperilaku kekerasan disekoalah menengah oleh lembaga satuan pendidikan, oleh tokoh masyarakat bila terjadi di luar sekolah dan diversifikasi pada anak sekolah menengah yang berhadapan dengan hukum oleh penegak hukum Jakarta utara.
2. Penegakan hukum terhadap penanggulangan kekerasan oleh anak pada SMK-SMK Negeri dan Swasta periode tahun 2013 samapai tahun 2016 di wilayah Jakarta utara oleh penegak hukum kepolisian kejaksaan, dan kehakiman selalu memakai pendekatan restorative jastis (keadilan

restorative) melalui bentuk diversi, dimana pelaku tindak pidana anak di pandang sebagai anak nakal yang membutuhkan rehabilitasi/pemulihan. Demikian juga dinas pendidikan Jakarta utara dan jajarannya satuan pendidikannya selalu menerapkan disiplin/pembiasaan melalu penerapan tata tertib sekolah hasil kesepakatan antara orang tua/wali dan sekolah sebagai **kode prilaku siswa (KPS)** disekolah, dirumah dan dimasyarakat selama menjadi peserta didik di satauan pendidikan Jakarta utara. Dari perbandingan antara daerah Jakarta. Jakarta utara penegakan hukumanak sangat efektif baik preventif, Represif dan kuratif. Terdapat keharmonisan anatar nilai restorative justice yang ada pada kode prilaku siswa dengan Undang-Undang.

## 5.2. Saran – Saran

Dalam rangka penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh pelajar berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU SPP Anak pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di wilayah Jakarta Utara, dapat penuli sarankan atau rekomendasikan dalam tulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya lain untuk mengetahui factor apa saja yang dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak di lingkungan satuan pendidikan , dilingkungan rumah tangga dan dilingkungan masyarakat. Penelitian lanjutan dengan menggunakan variable bebas / aspek lain untuk mengetahui lebih banyak lagi factor yang dapat meningkatkan keefektifitas penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak.
3. Hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan , khususnya kepada Dinas pendidikan dan Kepala Sekolah dalam menyusun dan merencanakan pengembangan dan penetapan iklim organisasi pembelajaran disekolah yang mempunyai daya tangkal terhadap

timbulnya potensi timbulnya unsur-unsur kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, seperti; pembuatan kode perilaku siswa (KPS) atau tata tertib yang disepakati oleh para pihak seperti; orang tua, pihak sekolah dan masyarakat dan pihak penegak hukum.

